



P U T U S A N

Nomor : 292/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARTA Als ATA Bin ZAMRI**
Tempat Lahir : Rantau Merangin
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Rantau Berangin Kecamatan Bangkinang Barat
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **SUWANDI,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis

Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 292/Pid.Sus/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **HARTA Als ATA Bin ZAMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTA Als ATA Bin ZAMRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,72 gram, untuk pengadilan;
 - Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram, untuk BPOM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,96 gram, untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1802;
- 4 (empat) buah kaca pirek yang salah satunya masih berisikan shabu-shabu;
- 7 (tujuh) buah plastik bening sebagai pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak box warna hitam tempat shabu-shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Uang sejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan shabu-shabu;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pistol mancis;

dipergunakan dalam perkara lain an.Saksi Jhon Sandra Als Ijon Bin Muslim;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HARTA Als ATA Bin ZAMRI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **HARTA Als ATA Bin ZAMRI** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di dalam kamar milik saksi Zulkawi di Desa Rantau Merangin Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Barat Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Heri Susanto,SH, saksi Rinalfi Bin H.Azharis dan saksi George Rudi bin Syafri (Anggota Kepolisian) yang merupakan buronan / dpo Satuan Narkoba Polrest Kampar sedang berada di salah satu rumah di Desa Rantau Merangin, selanjutnya saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi jika saksi Jon Sandra berada di rumah saksi Zulkawi alias Kawi (dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa ketika saksi dari kepolisian melakukan penggerebekan di dalam rumah milik saksi Zulkawi alias Kawi pada salah satu kamar di dalam rumah tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan saksi Jon Sandra bersama-sama dengan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sambil menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan dari dalam kamar tersebut saksi dari kepolisian mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil berisikan shabu-shabu yang ada dilantai kamar tersebut, serta alat hisap shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 4 (empat) buah kaca pirek bekas pakai, mancis, timbangan digital, serta plastik bekas pembungkus shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa mengakui jika barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Jon Sandra;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 563/IL.02/02.4600/2013 tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Bangkinang barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram) serta plastik bening sebagai pembungkus seberat 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.K.165.2013 tanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat terlarang kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HARTA Als ATA Bin ZAMRI** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu di atas adalah *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Heri Susanto,SH, saksi Rinalfi Bin H.Azharis dan saksi George Rudi bin Syafri (Anggota Kepolisian) yang merupakan buronan / dpo Satuan Narkoba Polrest Kampar sedang berada di salah satu rumah di Desa Rantau Merangin, selanjutnya saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi jika saksi Jon Sandra berada di rumah saksi Zulkawi alias Kawi (dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa ketika saksi dari kepolisian melakukan penggerebekan di dalam rumah milik saksi Zulkawi alias Kawi pada salah satu kamar di dalam rumah tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan saksi Jon Sandra bersama-sama dengan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sambil menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan dari dalam kamar tersebut saksi dari kepolisian mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil berisikan shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ada dilantai kamar tersebut, serta alat hisap shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 4 (empat) buah kaca pirek bekas pakai, mancis, timbangan digital, serta plastik bekas pembungkus shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa mengakui jika barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Jon Sandra;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 563/IL.02/02.4600/2013 tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Bangkinang barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram) serta plastik bening sebagai pembungkus seberat 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram);

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.K.165.2013 tanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat terlarang kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Heri Susanto,SH:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang melakukan penyelidikan tentang keberadaan Sdr. Jhon Sandra yang pada saat itu sedang berada di sebuah rumah di Desa Rantau Merangin, melihat saksi Zulkawi yang berada di sumur di samping rumah tersebut, lalu saksi menanyakan siapa yang berada di dalam rumah dan dikatakan oleh Sdr. Zulkawi bahwa yang ada di dalam rumah adalah Sdr.Jhon Sandra, mengetahui hal tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi membawa saksi Zulkawi masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa yang pada saat itu rnebukakan pintu langsung diamankan. Saat itu saksi melihat ke dalam kamar dan di dalam kamar saksi melihat sdr.Jhon Sandra yang sedang duduk di kursi dekat meja dan mengetahui hal tersebut, lalu sdr.Jhon Sandra langsung diamankan dan pada saat itu saksi juga menemukan Bong dan kaca pirek diatas meja, lalu di lantai juga ditemukan beberapa plastic bening yang berserakan, lalu saksi menyuruh sdr.Jhon Sandra agar mengambil plastic tersebut;
- Bahwa setelah di cek bahwa yang berada di dalam plastic tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr.Jhon Sandra langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sdr.Jhon Sandra merupakan Dpo diSat Res Narkoba Polres Kampar.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saat itu sdr.Jhon Sandra sedang duduk di kursi di Dekat meja dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis slrabu-shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic yang berserakan di lantai, bong yang terbuat dari botol Aqua, 4 (empat) buah kaca pirek diatas meja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mancis, Timbangan Digital, kota warna hitam, plastic pembungkus, buku, tas hitam dan pistol mancis;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Rinalfi :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang melakukan penyelidikan tentang keberadaan Sdr. Jhon Sandra yang pada saat itu sedang berada di sebuah rumah di Desa Rantau Merangin, melihat saksi Zulkawi yang berada di sumur di samping rumah tersebut, lalu saksi menanyakan siapa yang berada di dalam rumah dan dikatakan oleh Sdr. Zulkawi bahwa yang ada di dalam rumah adalah Sdr. Jhon Sandra, mengetahui hal tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi membawa saksi Zulkawi masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa yang pada saat itu membuka pintu langsung diamankan. Saat itu saksi melihat ke dalam kamar dan di dalam kamar saksi melihat sdr. Jhon Sandra yang sedang duduk di kursi dekat meja dan mengetahui hal tersebut, lalu sdr. Jhon Sandra langsung diamankan dan pada saat itu saksi juga menemukan Bong dan kaca pirem di atas meja, lalu di lantai juga ditemukan beberapa plastic bening yang berserakan, lalu saksi menyuruh sdr. Jhon Sandra agar mengambil plastic tersebut;
- Bahwa setelah di cek bahwa yang berada di dalam plastic tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr.Jhon Sandra langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sdr.Jhon Sandra merupakan Dpo diSat Res Narkoba Polres Kampar.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saat itu sdr.Jhon Sandra sedang duduk di kursi di Dekat meja dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic yang berserakan di lantai, bong yang terbuat dari botol Aqua, 4 (empat) buah kaca pirek diatas meja, mancis,Timbangan Digital, kota warna hitam, plastic pembungkus, buku, tas hitam dan pistol mancis;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Zulkawi Als Kawi Bin Harun :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wib, ketika saksi sedang mencuci, saksi didatangi oleh anggota polisi berpakaian preman yang kemudian menanyakan siapa orang yang ada di dalam rumah, saksi menjawab dengan mengatakan “ijon pak” setelah itu saksi dibawa masuk ke dalam rumah, lalu rumah dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun diajak masuk kedalam rumah dan dibawa ke kamar. Saat itu sdr.Jhon Sandra berhasil ditemukan di dalam kamar rumah, kemudian polisi tersebut langsung mengamankan sdr.Jhon Sandra;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap sdr.Jhon Sandra, saat itu sdr.Jhon Sandra sedang duduk di kursi di dekat meja dan pada saat itu ditemukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic yang berserakan di lantai, bong yang terbuat dari botol Aqua, 4 (empat) buah kaca pirek diatas meja, mancis, Timbangan Digital, kota warna hitam, plastic pembungkus, buku, tas hitam dan pistol mancis.

- Bahwa sdr.Jhon Sandra sudah 2 (dua) malam menginap di rumah saksi, sementara Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 11.30 Wib untuk mengantarkan cash Handphone yang saksi pinjam, kemudian Terdakwa dan sdr.Jhon Sandra menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr.Jhon Sandra sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi sedang mencuci pakaian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saksi Zukawi di Desa Rantau Berangin. Pada saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr.Jhon Sandra sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saat itu sdr.Jhon Sandra sedang duduk di kursi di Dekat meja dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic yang berserakan di lantai, bong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol Aqua, 4 (empat) buah kaca pirek diatas meja, mancis, Timbangan Digital, kota warna hitam, plastic pembungkus, buku, tas hitam dan pistol mancis;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar rumah saksi Zukawi dan diambil oleh sdr.Jhon Sandra yang disaksikan oleh saksi Zukawi.
- Bahwa pemilik narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sdr.Jhon Sandra.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam pirek, lalu dibakar oleh sdr.Jhon Sandra. Setelah disambungkan ke kaca pirek dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan begitu seterusnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Zukawi datang kerumah Terdakwa untuk meminjam cas handphone, lalu Terdakwa meminjamkan cas tersebut kepada kakak Terdakwa dan mengantarkan cas tersebut kepada saksi Zukawi. Pada saat Terdakwa mengantarkan cas tersebut kepada saksi Zukawi kerumah saksi Zukawi, saksi disuruh oleh sdr.Jhon Sandra agar masuk kedalam rumah, kemudian menggunakan narkotika jenis shabu-shabu milik sdr.Jhon Sandra. Tidak lama setelah itu datang anggota Polisi menggerebek sdr.Jhon Sandra;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,72 gram, untuk pengadilan;
- Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram, untuk BPOM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,96 gram, untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1802;
- 4 (empat) buah kaca pirek yang salah satunya masih berisikan shabu-shabu;
- 7 (tujuh) buah plastik bening sebagai pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak box warna hitam tempat shabu-shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Uang sejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan shabu-shabu;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pistol mancis;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wib ketika saksi Heri Susanto,SH, saksi Rinalfi Bin H.Azharis dan saksi George Rudi bin Syafri (Anggota Kepolisian) yang merupakan buronan / dpo Satuan Narkoba Polrest Kampar sedang berada di salah satu rumah di Desa Rantau Merangin, selanjutnya saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh informasi jika saksi Jon Sandra berada di rumah saksi Zulkawi alias Kawi (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa ketika saksi dari kepolisian melakukan penggerebekan di dalam rumah milik saksi Zulkawi alias Kawi pada salah satu kamar di dalam rumah tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan saksi Jon Sandra bersama-sama dengan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sambil menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan dari dalam kamar tersebut saksi dari kepolisian mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil berisikan shabu-shabu yang ada dilantai kamar tersebut, serta alat hisap shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 4 (empat) buah kaca pirem bekas pakai, mancis, timbangan digital, serta plastik bekas pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Jon Sandra;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 563/IL.02/02.4600/ 2013 tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Bangkinang barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram) serta plastik bening sebagai pembungkus seberat 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwaTerdakwa **HARTA ALS ATA Bin ZAMRI** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), sedangkan “kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wib ketika saksi Heri Susanto,SH, saksi Rinalfi Bin H.Azharis dan saksi George Rudi bin Syafri (Anggota Kepolisian) yang merupakan buronan / dpo Satuan Narkoba Polrest Kampar sedang berada di salah satu rumah di Desa Rantau Merangin, selanjutnya saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi jika saksi Jon Sandra berada di rumah saksi Zulkawi alias Kawi (dilakukan penuntutan terpisah) dan ketika saksi dari kepolisian melakukan penggerebekan di dalam rumah milik saksi Zulkawi alias Kawi pada salah satu kamar di dalam rumah tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan saksi Jon Sandra bersama-sama dengan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sambil menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan dari dalam kamar tersebut saksi dari kepolisian mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil berisikan shabu-shabu yang ada dilantai kamar tersebut, serta alat hisap shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 4 (empat) buah kaca pirek bekas pakai, mancis, timbangan digital, serta plastik bekas pembungkus shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Jon Sandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 563/IL.02/02.4600/ 2013 tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Bangkinang barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,83 gr (nol koma delapan tiga gram) serta plastik bening sebagai pembungkus seberat 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menggunakan shabu-shabu dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam pirek, lalu dibakar oleh sdr.Jhon Sandra, setelah disambungkan ke kaca pirek dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan begitu seterusnya bergantian dengan Terdakwa, adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dimana Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan tersebut shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Glongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalah gunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberi batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya putusan kepada Pengguna Narkotika dengan konsep rehabilitasi, maka parameter Pengguna menurut Majelis Hakim akan mengacu pula SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wib ketika saksi Heri Susanto,SH, saksi Rinalfi Bin H.Azharis dan saksi George Rudi bin Syafri (Anggota Kepolisian) yang merupakan buronan / dpo Satuan Narkoba Polrest Kampar sedang berada di salah satu rumah di Desa Rantau Merangin, selanjutnya saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi jika saksi Jon Sandra berada di rumah saksi Zulkawi alias Kawi (dilakukan penuntutan terpisah) dan ketika saksi dari kepolisian melakukan penggerebekan di dalam rumah milik saksi Zulkawi alias Kawi pada salah satu kamar di dalam rumah tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan saksi Jon Sandra bersama-sama dengan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sambil menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan dari dalam kamar tersebut saksi dari kepolisian mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil berisikan shabu-shabu yang ada dilantai kamar tersebut, serta alat hisap shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 4 (empat) buah kaca pirek bekas pakai, mancis, timbangan digital, serta plastik bekas pembungkus shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Jon Sandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 563/IL.02/02.4600/ 2013 tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Bangkinang barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram) serta plastik bening sebagai pembungkus seberat 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis hakim telah pertimbangkan sebelumnya pula dalam unsur melawan hukum, Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 gram, dengan rincian :
 1. Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk BPOM;
 2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,01 gram untuk Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild warna putih biru;



- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1100 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5501 ZV;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No.4 Tahun 2010 serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARTA Als ATA Bin ZAMRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan narkotika golongan I**”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,72 gram, untuk pengadilan;
 - Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram, untuk BPOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,96 gram, untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1802;
- 4 (empat) buah kaca pirem yang salah satunya masih berisikan shabu-shabu;
- 7 (tujuh) buah plastik bening sebagai pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak box warna hitam tempat shabu-shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Uang sejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan shabu-shabu;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pistol mancis;

dipergunakan dalam perkara lain an.Saksi Jhon Sandra Als Ijon Bin Muslim;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **06 NOPEMBER 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT,SH**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL